

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI  
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) DI KOTA METRO**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Sendy Erianto**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2018**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA METRO**

**Oleh**

**Sendy Erianto**

Banyaknya tempat usaha hiburan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak menimbulkan masalah yang cukup krusial, sehingga berdampak kepada kurangnya kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah yaitu Peraturan Daerah kota Metro No. 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/calon wajib pajak serta kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak hiburan.

Permasalahan dalam penelitian : 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Metro? 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pemungutan pajak hiburan di kota Metro? Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil data lapangan.

Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Metro dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Faktor penghambat yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Metro dalam melaksanakan pemungutan pajak, yaitu masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak, kurangnya sosialisasi mengenai pajak dikalangan masyarakat, kurangnya pemahaman akan pentingnya peranan pajak, terdapat wajib pajak yang menutup usahanya.

**Kata Kunci : Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah, Pemungutan, Faktor Penghambat**

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI  
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) DI KOTA METRO**

**Oleh**

**Sendy Erianto**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
HIBURAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA  
METRO**

Nama Mahasiswa : **Sendy Erianto**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011399

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sri Sulastuti", is written over a horizontal line.

**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
NIP/ 19620727 198703 2 004

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



*(Handwritten signature)*  
.....  
*(Handwritten signature)*  
.....  
*(Handwritten signature)*  
.....

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Juli 2018**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pujokerto, Lampung Tengah pada tanggal 28 Juli 1996. Anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan dari Ayahanda Turbudianto, S.Pd dan Ibunda Herni Norma Susilowati, S.Pd. Jenjang pendidikan penulis di mulai pada Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita, Lampung Tengah pada tahun 2002. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Pujokerto, Lampung Tengah, selama menjadi siswa SD penulis aktif mengikuti kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka) dan lulus pada tahun 2008 setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 6 Metro, Selama menjadi siswa SMP penulis aktif di kegiatan OSIS serta lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikannya pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Metro yang selama menjadi siswa SMA penulis aktif dikegiatan olahraga yaitu tenis meja dan OSIS serta lulus pada tahun 2014.

Selanjutnya, penulis pada tahun 2014 melakukan jenjang pendidikannya di Universitas Lampung sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2017 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mulyo Haji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMA HAN).

## **MOTO**

Bayar pajaknya, awasi penggunaannya

(Dirjen, Pajak)

Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah

(Q.S. Huud: 88)

Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi

(Henry Ford)

Talenta tanpa kerja adalah tragedy

(Robert Half)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua Orang Tuaku

Terimakasih untuk semua kasis sayang dan pengorbanan sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil

Kedua Adikku

Tumbuh bersama dalam suatu ikatan keluarga membuatku semakin yakin bahwa merekalah yang akan membantuku dalam keadaan apapun

Seluruh Keluarga Besar

Selalu memotivasi, doa dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup

Almamater Universitas Lampung

Tempat aku menimba ilmu, disinilah aku mendapatkan ilmu pengetahuan dan tentunya proses pencapaian yang sangat menggembirakan

Serta untuk seseorang yang kelak akan mendampingiku setiap langkah hidup, tempat curahan hati, menikmati kesuksesan yang aku dapat



## SANWACANA

Assalamualaikum Wr.Wb

*Alhamdulillah* rabbi 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Pembimbing I (satu) atas kesediaannya dan kesabarannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan koreksi yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis dan telah banyak mengarahkan penulis agar menjadi

lebih baik lagi melalui kebiasaan dan pemikirannya telah memberikan banyak sekali pelajaran hidupnya sehingga menjadi inspirasi dan pedoman yang Insya Allah akan selalu dipegang teguh oleh penulis

3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Pembahas I (satu) yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya dalam melakukan pembahasan skripsi serta koreksi yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis dan telah banyak mengarahkan penulis agar menjadi lebih baik lagi
4. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Pembahas II (dua) yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya dalam melakukan pembahasan skripsi serta koreksi yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis dan telah banyak mengarahkan penulis agar menjadi lebih baik lagi
5. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas kesediaannya dan kesabarannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini
6. Ibu Marlia Eka, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak mengajarkan nilai-nilai moral kehidupan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Unila. Terima kasih atas segala bimbingan, dan waktu yang diluangkan selama ini untuk penulis
7. Bapak Yunizar sebagai KASUBBID Penagihan dan Keberatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Metro, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara pada saat penulis melakukan penelitian

8. Ibu Suprihana sebagai KASUBBID Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Metro, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara pada saat penulis melakukan penelitian
9. Bapak Edi Irawan pegawai Karaoke Star One, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara pada saat penulis melakukan penelitian
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung
11. Kedua orang tua penulis yang telah menjadi inspirasi terbesar penulis, Turbudianto, S.Pd (ayah) dan Herni Norma Susilowati, S.Pd (ibu), yang telah menjadi orang tua terhebat di dunia. Maaf masih menjadi beban kalian, tapi percayalah selalu ada bagian diri ini yang tidak pernah berhenti berjuang untuk membahagiakan kalian. Ajaran dan semangat yang kalian berikan telah mengantar aku hingga sejauh ini, hingga membuat tulisan ini, hingga mencapai gelar Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Unila. Gelar ini untuk kalian. Semoga Ayah dan Ibu selalu sehat sehingga aku dapat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan yang belum aku berikan kepada kalian sebagai anak kalian. kalian akan terus ada. *Aamiin yaa robbal alamin*
12. Kedua adikku Dicky Maulana dan Nadia Alfiyani terimakasih banyak untuk doa dan motivasi terbesar dari kalian
13. Keluarga Bagian Hukum Administrasi Negara dan Keluarga Besar Fakultas Hukum 2014 terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidupku, besar harapan silaturahmi tak berujung

14. Pak Yani, Pak Misyo, Pak tris, Om Rohaini, Yai Zakaria, Noval, Tri yang telah menjadi teman ngobrol ketika menunggu dosen dan membantu penulis menyelesaikan urusan administrasi
15. Kepada sahabatku geng ngecos (Yoga Catur, Yoga Pratama, Yohanes Ispriandoyo, Wendra Hardi) terimakasih telah menjadi sahabat yang luar biasa
16. Kepada sahabatku pejuang skripsi (Hardinal, Kurniawan, Taufik, Madian, Rado, Samuel, Zulkarnain, Sondika) terimakasih telah menjadi sahabat yang biasa-biasa saja (haha)
17. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti semuanya sebagai amal sholeh.

Akhir kata, penulis sadar bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Assalamulaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, Juni 2018

Penulis,

**Sendy Erianto**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>i</b>
<b>Riwayat Hidup.....</b>	<b>ii</b>
<b>Moto.....</b>	<b>iii</b>
<b>Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Sanwacana.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Ruang Lingkup.....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Pajak Secara Umum.....	7
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Definisi Hukum Pajak.....	9
2.1.3 Fungsi Pajak.....	10
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	11
2.1.5 Penggolongan Pajak.....	12
2.1.6 Dasar Teori Pemungutan Pajak.....	13
2.1.7 Yurisdiksi Pemungutan Pajak.....	15
2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.2 Pajak Daerah.....	17
2.2.1 Definisi Pajak Daerah.....	17
2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	20
2.2.3 Sumber-sumber Pendapatan Daerah.....	22
2.3 Pajak Hiburan.....	23
2.3.1 Definisi Pajak Hiburan.....	23
2.3.2 Objek Pajak Hiburan.....	24
2.3.3 Tarif Pajak Hiburan.....	25
2.3.4 Tata Laksana Pemungutan Pajak Hiburan .....	26

2.3.4.1 Tata Cara Pengisian Formulir Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak.....	26
2.3.4.2 Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran.....	27
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	29
2.4.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Masalah.....	32
3.2 Sumber Data.....	33
3.2.1 Data Primer.....	33
3.2.2 Data Sekunder.....	33
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	34
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data.....	35
3.4 Analisis Data.....	35

### **BAB IV HASIL DAN PENELITIAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1 Gambaran Umum Kota Metro.....	36
4.1.2 Sejarah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	38
4.1.3 Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).....	39
4.1.4 Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).....	41
4.1.5 Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).....	43
4.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro.....	54
4.2.1 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.....	55
4.2.2 Analisis Kontribusi Pajak Hiburan.....	57
4.3 Faktor-faktor Penghambat Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Metro .....	61

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Metro.....	38
Tabel 2. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan..... terhadap Pajak Daerah Kota Metro	58
Tabel 3. Pendapatan Pajak Hiburan Kota Metro.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional di negara Indonesia merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945. Dalam menyukseskan pembangunan nasional diperlukan adanya pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari penerimaan dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri, dengan dana pembangunan yang tidak sedikit untuk mencapai keberhasilan program pembangunan nasional tersebut. Pemerintah pusat tidak dapat secara terus menerus mengandalkan pinjaman dari luar negeri, karena hal tersebut akan semakin menambah penderitaan masyarakat. Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan dalam negeri sangat penting untuk terus digali, dikembangkan dan dioptimalkan peranannya untuk kelangsungan hidup bangsa. Negara Indonesia mempunyai 2 (dua) sumber pendapatan negara yaitu, pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Salah satu yang menjadi sumber penerimaan dari dalam negeri yang cukup potensial untuk terus digali dan dikembangkan serta sumber dana yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yaitu dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar sebagai



penerimaan negara maupun daerah yang berasal dari masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah sumber penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah sumber penerimaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menyadari pentingnya peranan pajak untuk pembangunan nasional, seluruh masyarakat harus menyadari kewajibannya untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan taat membayar pajak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan dalam kas negara.<sup>2</sup>

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

<sup>2</sup> Wirawan B. Lilyas dan Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Meterial 1*, Selemba Humanika, Jakarta, 2011, hlm. 2

Kementerian Keuangan. Seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai.

2. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan Jalan, pajak parkir dan pajak hiburan.<sup>3</sup>

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang berdasarkan lembaga pemungutnya dikategorikan sebagai pajak daerah, dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang wewenang pemungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (24) dan (25) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, "Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran".<sup>4</sup>

Pemungutan pajak hiburan di kota Metro didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan kota Metro adalah peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Pemungutan tarif pajak hiburan di kota Metro ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tontonan film dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk.

---

<sup>3</sup> [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses 06 Okt. 17, Pukul 19.22 WIB

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

- b. Jenis hiburan pegelaran kesenian rakyat/ tradisional dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk.
- c. Jenis hiburan pengelaran musik, tari dan busana dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk.
- d. Jenis hiburan pameran, pertunjukan, sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga (termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat/tempat wisata air/kolam renang) dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk.
- e. Jenis hiburan diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.
- f. Jenis hiburan panti pijat, refleksi, permainan billiard, bowling dan golf dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.
- g. Jenis hiburan pacuan kuda, dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk.
- h. Jenis hiburan mandi uap/spa pusat kebugaran, pengelaran busana, kontes kecantikan dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.

Tempat hiburan di kota Metro cukup banyak karena bisnis hiburan sudah sangat berkembang, dimana dunia wisata/hiburan sudah menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat. Pajak hiburan di kota Metro sangat penting bagi pendapatan asli daerah, karena seperti yang diketahui bahwa kota Metro cukup banyak tempat hiburan seperti : Karaoke Charly VHT, Karaoke Inul Vista, Nagoya Karaoke Intertaint, 88 Karaoke, Mellyana Grasella (star one). Dengan adanya fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak hiburan sebagai sumber penerimaan daerah

yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah di kota Metro. Pendapatan Asli Daerah kota Metro pada sektor pajak hiburan pada tahun 2016 sebesar Rp. 176.065.500,00 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi Rp. 179.318.000,00

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Metro?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pemungutan pajak hiburan di kota Metro?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Metro.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pemungutan pajak hiburan di kota Metro.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya hukum pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Metro.

2. Secara praktis

Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Metro sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di kota Metro.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah pelaksanaan pemungutan pajak hiburan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah serta tugas dan fungsi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Metro. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di kota Metro yang dimaksud yaitu berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak Secara Umum**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak dikemukakan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut.

1. Menurut Prof. Dr. P.JA. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.2

2. Prof. Dr. MJH. Smeeths, beliau memberikan definisi pajak sebagai berikut: pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Dr. Soeparman Soemahamidjaya memberikan definisi: pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
4. Prof.Dr. Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut: pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut adalah:

- 1) Bahwa pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
- 2) Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya: hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
- 3) Perpindahan ini adalah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak

tidak didasarkan pada Undang-Undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.

- 4) Tidak ada jasa timbal (*tegen prestasi*) yang dapat di tunjuk, artinya bahwa pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.<sup>7</sup>

### 2.1.2 Definisi Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formil,

1. Hukum pajak materiil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
  - 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
  - 2) Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

---

<sup>7</sup>H Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.25



- 3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, hukum pajak yang juga merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian hukum publik.<sup>8</sup>

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak antara lain :

#### 1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### 2. Fungsi *Regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pada perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkandan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi distribusi, yaitu:

#### 1) Fungsi Demokrasi

Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi keselamatan manusia.

---

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 6

## 2) Fungsi Distribusi

Suatu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

### 2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

#### 1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

#### 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak di atur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

#### 3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

#### 4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair* biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

#### 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

---

<sup>9</sup>Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, 2005, hlm. 20

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>10</sup>

### **2.1.5 Penggolongan Pajak**

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

#### **1. Menurut Sifatnya**

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- 1) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Misalnya : pajak pertambahan nilai.<sup>11</sup>

#### **2. Menurut Sasarannya atau Objeknya**

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- 1) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Telah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, Misalnya : Pajak Penghasilan.

---

<sup>10</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal. 2

<sup>11</sup>Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 17

2) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Telah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai.

### 3. Menurut lembaga pemungutannya

Jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

- 1) Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
- 2) Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).<sup>12</sup>

#### **2.1.6 Dasar Teori Pemungutan Pajak**

Teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu :

##### 1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

---

<sup>12</sup>Rochmat Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 27

## 2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

## 3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipatuhi.

## 4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

## 5. Teori Atas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari untuk rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

## 6. Teori Pembangunan

Untuk Indonesia justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.<sup>13</sup>

### **2.1.7 Yurisdiksi Pemungutan Pajak**

Salah satu aspek penting dalam hukum pajak adalah dasar kewenangan fiskus suatu negara mengenakan pajak, dasar kewenangan ini disebut asas-asas pengenaan pajak. Yurisdiksi pemungutan pajak mencari jawaban atas permasalahan siapa/pemerintah negara mana yang berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu. Dalam hal pembicaraan menyangkut yurisdiksi suatu negara berhadapan dengan negara lain. Atas permasalahan tersebut ada beberapa jawaban, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Asas Domisili**

Suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang bersangkutan atas seluruh penghasilan dimanapun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang yang bertempat tinggal tersebut warga negaranya atau warga negara asing.

#### **2. Asas Kebangsaan**

Suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara, suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. Misalnya : Negara A akan memungut pajak terhadap semua orang yang berkebangsaan negara A sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara A.

---

<sup>13</sup>Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri, Eka Deviani, *Hukum Pajak*, Buku Ajar, Bandar Lampung, 2013, hlm. 18-22

### 3. Asas Negara Asal

Suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu negara maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.

### 4. Asas Ekonomis

Suatu asas yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat.

### 5. Asas Financial

Suatu asas yang menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

### 6. Asas Yuridis

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya.<sup>14</sup>

## 2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

#### 1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
- 2) Wajib pajak pasif
- 3) Pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 31-34

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 30

## 2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajakyang terutang. Adapun ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib Pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

## 3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yangbersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya memiliki wewenangmenentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.<sup>16</sup>

## **2.2 Pajak Daerah**

### **2.2.1 Definisi Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.<sup>17</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah provinsi sebagai kewangan

---

<sup>16</sup>Syofrin Syofyan dan Asyar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 17

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



daerah provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena jual-beli, tukar-tambah, hibah, warisan atau hal lainnya.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, baik bahan bakar cair maupun bahan bakar gas.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan air yang terdapat di permukaan tanah, baik yang berada di laut maupun di darat.

5. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atau pajak atas cukai rokok.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

## 2. Pajak Restoran

Segala bentuk pelayanan yang disediakan di restoran akan dikenakan pajak daerah.

## 3. Pajak Hiburan

Tempat hiburan yang dikenakan pajak adalah semua jenis pertunjukan atau hiburan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dinikmati oleh setiap orang dengan dengan dipungut bayaran.

## 4. Pajak Reklame

Pungutan daerah atas reklame, yang menjadi objek pajak adalah penyelenggara reklamenya.

## 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN.

## 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

## 7. Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

## 8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah

permukaan tanah. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

#### 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>18</sup>

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

### **2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

#### 1. Jenis Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak provinsi tersebut terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat

---

<sup>18</sup> M. Djafar Saidi, *Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 33

dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintah tertentu.

## 2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota

Jenis pajak kabupaten atau kota tidak bersifat liminitif, artinya kabupaten atau kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Rambu-rambu atau kriteria yang harus diikuti yaitu :

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi
- 2) Objek pajak terletak dan terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak pusat
- 5) Potensinya memadai
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan

Tujuan pembuatan Undang-Undang tentang pajak daerah adalah untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini supaya dapat

mengurangi ekonomi biaya tinggi dan untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan supaya dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah.<sup>19</sup>

### **2.2.3 Sumber-sumber Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pajak daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi daerah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah
  - 2) Bagian laba lembaga keuangan bank
  - 3) Bagian laba lembaga keuangan non bank
  - 4) Bagian laba atas pernyataan modal/investasi
4. Lain-lain PAD yang sah, adalah penerimaan pemerintah daerah di luar penerimaan-penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan daerah.

---

<sup>19</sup>H. Bohari, *Op.Cit.*, hlm. 19

Penerimaan ini antara lain berasal dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan sewa kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah.<sup>20</sup>

## **2.3 Pajak Hiburan**

### **2.3.1 Definisi Pajak Hiburan**

Menurut Peraturan Daerah Kota Metro No. 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, pajak hiburan adalah pajak atas hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang di tonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pengguna fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam penyelenggaraan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

fasilitas penunjangnya termasuk semua tambahan dengan nama apapun yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan.

5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.
6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

### **2.3.2 Objek Pajak Hiburan**

Menurut Peraturan Daerah Kota Metro No. 02 Tahun 2012 Pasal 16 tentang Pajak Daerah, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan di pungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud adalah :

1. Tontonan Film
2. Pengelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana
3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
6. Surkus, akrobat dan sulap
7. Permainan bilyar, golf, dan boling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
9. Panti pijak, refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan
10. Pertandingan olahraga

Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud, dikecualikan dari objek pajak yaitu hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

seperti pameran pembangunan dan sejenisnya, hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

### **2.3.3 Tarif Pajak Hiburan**

Menurut Peraturan Daerah Kota Metro No. 02 Tahun 2012 Pasal 19 tentang Pajak Daerah, tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tontonan film dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk.
2. Jenis hiburan pegelaran kesenian rakyat/ tradisional dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk.
3. Jenis hiburan pengelaran musik, tari dan busana dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk.
4. Jenis hiburan pameran, pertunjukan, sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga (termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat/tempat wisata air/kolam renang) dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk.
5. Jenis hiburan diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.
6. Jenis hiburan panti pijat, refleksi, permainan billiard, bowling dan golf dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.
7. Jenis hiburan pacuan kuda, dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk.
8. Jenis hiburan mandi uap/spa pusat kebugaran, pengelaran busana, kontes kecantikan dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kota Metro No. 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah



### **2.3.4 Tata Laksana Pemungutan Pajak Hiburan**

#### **2.3.4.1 Tata Cara Pengisian Formulir Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak**

Menurut Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 13 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet. Tata cara pengisian formulir pendaftaran dan pendataan wajib pajak adalah

1. Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Dinas melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak.
2. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mengisi formulir secara benar dan jelas.
3. Wajib Pajak yang telah terdaftar diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
4. Kepala Dinas menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan hasil pendataan potensi pajak.
5. NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah disampaikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan menyerahkan kepada Dinas yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa pajak.

2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tahunan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhir tahun pajak.<sup>22</sup>

#### **2.3.4.2 Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran**

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung walet.

##### Pasal 23

Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak atau penanggung pajak atau SKPDKB/SKPDKBT yang ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Dinas.

##### Pasal 24

- 1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- 2) Jumlah pembayaran pajak sesuai dengan besarnya :
  - a. Jumlah pajak yang terutang pada SPTPD atau
  - b. Jumlah pokok pajak beserta sanksi administrasi pada SKPDKB dan/atau SKPDKBT dan/atau STPD.

##### Pasal 25

- 1) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 disetorkan oleh wajib pajak atau penanggung pajak langsung ke kas daerah atau dapat melalui bendahara penerimaan menggunakan SSPD.

---

<sup>22</sup> Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 13 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet

- 2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai ketentuan peraturan daerah dan/atau yang tercantum dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dan/atau penagihan pajaknya dengan STPD atau Surat Paksa.
- 3) Apabila saat jatuh tempo pada hari libur, maka penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- 4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk keperluan :
  - a. Lembar kesatu untuk wajib pajak atau penanggung pajak.
  - b. Lembar kedua untuk bendahara penerimaan.
  - c. Lembar ketiga, keempat, kelima, dan keenam untuk Bank.

#### Pasal 26

- 1) Kepala Dinas menerbitkan STPD untuk penagihan utang pajak apabila sampai dengan saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, SKPDKB dan/atau SKPDKBT ternyata wajib pajak atau penanggung pajak belum melakukan penyetoran.
- 2) Pelaksanaan penagihan dilakukan oleh juru tagih berdasarkan surat perintah penagihan dari Kepala Dinas.

## Pasal 27

- 1) Apabila sampai dengan saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam STPD ternyata wajib pajak atau Penanggung Pajak belum melakukan penyetoran, Kepala Dinas dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus.
- 2) Apabila telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus ternyata wajib pajak atau penanggung pajak belum melakukan penyetoran, Walikota dapat menerbitkan surat paksa atas usul dari Kepala Dinas untuk pelaksanaan penagihan.
- 3) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus serta penagihan dengan surat paksa dilakukan oleh juru tagih berdasarkan surat perintah Kepala Dinas.
- 4) Apabila wajib pajak atau penanggung pajak menolak surat paksa dengan alasan sedang mengajukan keberatan pajak atau alasan lainnya, maka salinan surat paksa dimaksud ditinggalkan di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat kedudukan wajib pajak atau penanggung pajak dan dicatat dalam Berita Acara Penyampaian Surat Paksa, sehingga surat paksa dianggap telah diberitahukan.<sup>23</sup>

## 2.4 Pendapatan Asli Daerah

### 2.4.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Pasal 1 No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintah di

---

<sup>23</sup> *Ibid*

daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat. Daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Abdul Halimmen definisikan bahwa :<sup>24</sup>

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Didalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.<sup>25</sup>

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat, namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu tergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali

---

<sup>24</sup> M. Djafar Saidi, *Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal, 34

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan secara sosiologi yang dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat secara langsung kebijakan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Serta dilakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya.

## 3.2 Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>26</sup>

### 3.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dilapangan dengan mendapatkan informasi dari para responden yang dilakukan melalui wawancara dilapangan dengan informan terkait<sup>27</sup> yaitu:

1. Suprihana jabatan KASUBBID Pembukuan dan Pelaporan kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Metro
2. Yunizar jabatan KASUBBID Penagihan dan Keberatan kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD kota Metro
3. Edi Irawan karyawan karaoke Star One

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1984, hlm. 52

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 21

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 43



- 5) Peraturan Daerah Kota Metro No.02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
  - 6) Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan berhubungan dengan bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan Kota Metro.
  3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan kamus bahasa inggris.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur pengumpulan Data**

Dalam prosedur pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder penulisan menggunakan alat-alat pengumpulan sebagai berikut:<sup>29</sup>

##### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah peraturan Perundang-Undangan, dokumen serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm. 248

## 2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai langsung informan. Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan secara langsung, informan diberikan pertanyaan yang disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

### 3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, baik dari data kepustakaan maupun dari data dilapangan, kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data.

Prosedur pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan dan kebenarannya sehingga meminimalkan kesalahan dan kekurangan dalam penulisan untuk dapat diperbaiki kembali.
2. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data sertamen deskripsikan data dalam bentuk uraian, kemudian ditarik kesimpulan.
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data secara sistematika sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

### 3.4 Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil data dilapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum, selanjutnya kesimpulan dapat diajukan saran sebagai rekomendasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Metro dalam melakukan pemungutan kepada wajib pajak dengan menggunakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi cukup efektif, Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan kota Metro jika dilihat dari target pendapatan, pada setiap tahun realisasi pendapatan pajak hiburan selalau meningkat.
2. Faktor penghambat yang sering dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Metro dalam melaksanakan pemungutan pajak, yaitu :
  - 1) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak. Padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dibayar masyarakat untuk membiayai pengeluaran umum di suatu daerahnya.
  - 2) Kurangnya sosialisasi mengenai pajak dikalangan masyarakat, bahwasannya pajak itu merupakan upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah. Adanya wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa dengan membuka biliard/gym, maka akan dikenakan pajak atas usahanya tersebut.

- 3) Kurangnya pemahaman akan pentingnya peranan pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak membuat wajib pajak menghindari penyetoran pajak, bahkan merasa bangga karena tidak menyetorkan pajak.
  - 4) Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya, sehingga pajak seharusnya dipungut tidak bisa dipungut lagi.
3. Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Metro selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2014 hingga tahun 2017 selalu mengalami peningkatan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) harus lebih aktif dalam melaksanakan sosialisasi di tempat-tempat hiburan yang ada di kota Metro, seperti di tempat bilyar, panti pijat/refleksi, pusat kebugaran/*fitness center*, seharusnya tempat-tempat tersebut bisa dikenakan pajak hiburan karena sudah diatur pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang mewajibkan tempat usaha tersebut dikenakan pajak hiburan, jika Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dapat melaksanakan pemungutan pajak ditempat-tempat tersebut pendapatan pajak dari sektor pajak hiburan akan meningkat secara maksimal.
2. Faktor-faktor penghambat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan pemungutan kepada wajib pajak harus segera dilakukan tindakan, dengan cara meningkatkan penyuluhan atau pemberitahuan tentang bagaimana tata cara pembayaran pajak kepada wajib pajak, yang mana kota Metro menggunakan *Self Assesment System*, yang merupakan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar,

dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Serta melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- B. Lilyas Wirawan, Suhartono Rudy. 2011. *Hukum Pajak Meterial 1*. Jakarta: Selemba Humanika
- Burton Richard, B. Ilyas Wirawan. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat
- H Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: CV Andi Offset
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Saidi, M Djafar. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Granfindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Rochmat. 2005. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syofyan Syofrin, Hidayat Asyar. 2004. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Bandung: PT Refika Aditama
- Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri, Eka Deviani. 2013. *Hukum Pajak*. Bandar Lampung: Buku Ajar

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet

**Website :**

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

<http://dukcapil.metrokota.go.id>

<http://bpprd.metrokota.go.id>

<http://info.metrokota.go.id>